

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pemanfaatan pelayanan kesehatan merupakan penggunaan fasilitas pelayanan yang disediakan baik dalam bentuk rawat jalan, rawat inap, kunjungan rumah oleh petugas kesehatan ataupun bentuk kegiatan lain dari pemanfaatan pelayanan tersebut yang didasarkan pada ketersediaan dan kesinambungan pelayanan, penerimaan masyarakat dan kewajiban, mudah dicapai oleh masyarakat, terjangkau, serta bermutu (Jurnal RSGM Universitas Syiah Kuala Banda Aceh November 2016).

Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah, dan/atau masyarakat (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan Bab 1 Pasal 1). Fasilitas Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan pelayanan kesehatan berupa Pelayanan Kesehatan Perseorangan; dan/atau pelayanan kesehatan masyarakat (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan Bab 2 Pasal 3).

Jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatan terdiri atas tempat praktik mandiri Tenaga Kesehatan, Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Rumah Sakit, Apotek, Unit Transfusi Darah, Laboratorium Kesehatan, Optikal, Fasilitas

Pelayanan Kedokteran untuk Kepentingan Hukum dan, Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tradisional (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan Bab 2 Pasal 4).

Klinik gigi menurut peraturan menteri nomor 920/Menkes/Per/XIII/1986 merupakan sarana pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang diberikan kepada masyarakat (Utoyono, 2008). Klinik gigi adalah sarana atau tempat yang dibangun untuk melakukan perawatan gigi pada seluruh masyarakat yang meliputi usaha-usaha pencegahan, pengobatan, dan pemulihan (Depkes RI, 1996).

Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan (UU Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan).

Terapis Gigi dan Mulut merupakan salah satu dari jenis tenaga kesehatan yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016).

Berdasarkan data Riset kesehatan dasar tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menunjukkan bahwa selama 12 bulan terakhir (potential demand) penduduk Indonesia masih banyak yang mengalami masalah kesehatan gigi dan masih cukup banyak yang belum mendapatkan perawatan kesehatan gigi dan mulut. Data tersebut yaitu

sebanyak 25,9% dari 1.027.763 responden menunjukkan bahwa penduduk Indonesia mempunyai masalah gigi dan mulut. Adapun 68,9% tidak mendapatkan perawatan dan pengobatan gigi dan hanya 31,1% yang mendapatkan perawatan dan pengobatan dari tenaga medis gigi. Data tersebut didapatkan melalui metode wawancara serta pemeriksaan gigi dan mulut secara langsung (Kemenkes, 2013).

Berdasarkan data RISKESDAS tahun 2018 sebanyak 57,6% penduduk Indonesia bermasalah gigi dan mulut selama 12 bulan terakhir, tetapi hanya 10,2% yang mendapatkan perawatan oleh tenaga medis gigi.

Pada penelitian yang dilakukan Dr. Susi bersama tim dari 11 departemen di FKG Unpad tahun 2013, telah dilakukan penelitian terkait kondisi kesehatan gigi dan mulut Masyarakat di sekitar RSGM FKG Unpad. Hasil yang ditemukan, sekitar 98,7% masyarakat membutuhkan perawatan gigi, tetapi baru sebagian yang sudah sadar untuk melakukan perawatan dengan datang ke dokter gigi, puskesmas, atau RSGM. Dr. Susi menuturkan, alasan masyarakat datang ke Pelayanan Kesehatan disebabkan oleh rasa sakit gigi. Namun, jumlah masyarakat yang datang baru sekitar 35% saja, 65% masyarakat memilih untuk merawat dan mengobatinya sendiri.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kepustakaan mengenai “Pemanfaatan Klinik Kesehatan gigi terhadap Kesehatan Gigi dan mulut Masyarakat.

**B. Tujuan**

Untuk mengetahui tentang Pemanfaatan Klinik Kesehatan Gigi yang masih kurang terhadap Kesehatan Gigi dan Mulut Masyarakat.

**C. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Pemanfaatan Klinik Kesehatan Gigi terhadap Kesehatan Gigi dan Mulut Masyarakat yang mencakup pengertian, tujuan, dan pembagian klinik kesehatan gigi dan mulut.